



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaifulloh Nursadewa als Pur Bin Alm. Mujiono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /31 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Candi Rt/Rw. 001/001, Ds. Talang, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Syaifulloh Nursadewa als Pur Bin Alm. Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFULLOH NURSADEWA** als. **PUR BIN MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFULLOH NURSADEWA** Als. **PUR BIN MUJIONO** dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5061-RBA,
  - 12 (dua belas) Handphone merek Samsung beserta dussbooknya,
  - Tas ransel warna coklat
  - 1 (satu) pasang plat nomor polisi AE-4927-DK
  - uang tunai sebesar Rp. 585.000,- ( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2020 Nopol AE-4927-DK Noka : MH1JN811LK275388 Nosin: JM81E1277178 an. Mitra Bisnis Madani alamat : Pendowo No.21 RT.006 Rw.002 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Mediu.
  - 1 (satu) buah Brankas kecil merek Joyko warna merah
  - 1 (satu) buah Brankas besar merek LION warna Abu-abu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PNM Mekar Kec. Mojo Kab. Kediri.

- 3 (tiga) buah parang bergagang kayu
- 1 (satu) buah linggis kecil atau betel  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda ontel merek Phoenix warna biru  
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa SYAIFULLOH NURSADEWA als. PUR BIN MUJIONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAIFULLOH NURSADEWA als. PUR Bin Alm. MUJIONO** pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Dusun Tanjung Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi EKA SETIANA JAYANTI datang ke kantor PNM hendak mengambil charge Handphone di dalam kantor dan melihat didalam kantor ruang brifing

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau admin sudah dalam keadaan berantakan dan melihat brankas besar dan pintu samping dalam dalam keadaan terbuka dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK sudah tidak ada di garasi. Kemudian saksi EKA SETIANA JAYANTI melihat ada 3(tiga) buah sabit dan 1(satu) buah betel didalam ruang admin dan melihat pintu samping terbuka. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi EKA SETIANA JAYANTI melaporkan kepada saksi SATNA NOVIANI BINTI GUNOTO dan melaporkan kejadian ke Polsek Mojo.

- Bahwa atas laporan polisi tersebut, saksi TEGUH IRAWAN dan saksi DIAN DWI KUSWORO sebagai anggota Polri melakukan penyelidikan dan mengetahui laporan masyarakat di Tulungagung ada orang yang akan menjual Handphone. Kemudian saksi TEGUH IRAWAN berhasil menangkap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5061-RBA, 12(dua belas) Handphone merek Samsung beserta dussbooknya, tas ransel warna coklat dan 1(satu) pasang plat nomor polisi AE-4927-DK serta uang tunai sebesar Rp. 585.000,- ( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa melakukan perbuatannya berawal terdakwa melintas didepan kantor PNM Mekar dengan menggunakan sepeda Phonix dan melihat pintu pagar terkunci dengan menggunakan gembok dari depan dan lampu depan kantor menyala dan terdakwa mengangap kantor sedang tidak ada orang. Selanjutnya pada malam hari, terdakwa mendatangi kantor PNM Mekar dengan mengendarai sepeda phonix dan setelah meletakan sepeda phonix lalu terdakwa masuk melalui pintu pagar sebelah utara karena tidak dikunci gembok dengan cara mengangkat pintu sehingga terbuka.

- Bahwa sesampainya dihalaman kantor terdakwa menuju pintu masuk sebelah utara lalu membuka dengan cara ditarik dengan tangan secara paksa yang mengakibatkan engsel dan slotnya rusak pintu berhasil terbuka. Kemudian terdakwa berhasil masuk kedalam kantor dan mencari laci yang berada didekat dapur dan terdakwa menemukan brankas besi. Di karenakan terdakwa tidak membawa alat untuk membuka lalu terdakwa keluar dari kantor dan mencari alat untuk membuka.

- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan benda tajam berupa : 3 ( tiga) buah parang dan 1(satu) buah pendel lalu terdakwa masuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kantor kembali lalu terdakwa membuka dengan cara mencongkel brankas besi besar dan kecil warna merah hingga rusak tetapi tidak berhasil membukanya. Kemudian terdakwa membuka laci meja dan berhasil menemukan 12 ( dua belas) Handphone dan terdakwa mengambil dan menaruhnya diatas meja. Selanjutnya terdakwa menuju ruangan depan kantor dan mendapati banyak tas lalu membuka dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil tas coklat dan terdakwa memasukan kedalam tas ke-12 handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK yang kuncinya masih menancap dan membawa keluar dari kantor motor tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan kantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 12( dua belas) Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) ke arah Tulungagung dan menyimpan Handphone tersebut di Kebon Tebu di daerah Karangrejo.

- Bahwa terdakwa kemudian mengganti nopol AE-4927-DK Sepeda motor dengan nopol AG-5061-RBA dan mengambil Handphone di Kebon Tebu dan membawa ke konter handphone untuk di riset semuanya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi SATNA NOVIANI BINTI GUNOTO Cq. Permodalan Nasional Madani ( PMN) Mekar mengalami kerugian sebesar Rp. 31. 800.000,- ( Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SATNA NOVIANI BINTI GUNOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Satna sebagai Kepala Cabang PNM Sekar Kecamatan Mojo Kab. Kediri
- Bahwa saksi Satna pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wib menerima laporan dari saksi EKA SETIANA JAYANTI dimana kondisi kantor PNM keadaanya berantakan dan meminta saksi EKA melapor ke RT setempat. Kemudian saksi mendatangi kantor dan mendapati ruang admin berantakan, brankas besi besar sudah bergeser dan terbuka., pintu samping sebelah utara sudah terbuka dan 1(satu) unit Sepeda Honda Beat Nopol AE-4927-DK warna hitam tidak ada ditempat. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 12(dua belas0 unit Handphone samsung juga hilang. Kemudian ditemukan 3(tiga) buah parang dan 1(satu) buah betel.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi cq PNM Mekar mengalami kerugian Rp. 31.800.000,- ( tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. EKA SETIANA JAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eka sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Eka sebagai karyawan PNM Mekar Kec. Mojo Kab. Kediri
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib, saat saksi hendak mengambil cash Handphone yang tertinggal dikantor PNM, melihat ruang admin dan brifing dalam keadaan berantakan.
- Bahwa saksi melihat brankas besar dan pintu samping dalam keadaan sudah terbuka.
- Bahwa saksi Eka juga melihat brankas besi besar sudah bergeser dan terbuka., pintu samping sebelah utara sudah terbuka dan 1(satu) unit Sepeda Honda Beat Nopol AE-4927-DK warna hitam tidak ada ditempat. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 12(dua belas0 unit Handphone samsung juga hilang. Kemudian ditemukan 3(tiga) buah parang dan 1(satu) buah betel. Kemudian saksi melaporkan ke kepala kantor saksi Satna.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan adalah benar milik PNM Mekar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. RATIH KIRANA ANGGRAINI SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eka sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Eka tahu melalui whatsapp grup PNM Mekar, pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib, saat saksi Eka hendak mengambil cash Handphone yang tertinggal dikantor PNM, melihat ruang admin dan brifing dalam keadaan berantakan.
- Bahwa saksi Eka melihat brankas besar dan pintu samping dalam keadaan sudah terbuka.
- Bahwa saksi Eka juga melihat brankas besi besar sudah bergeser dan terbuka., pintu samping sebelah utara sudah terbuka dan 1(satu) unit Sepeda Honda Beat Nopol AE-4927-DK warna hitam tidak ada ditempat. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 12(dua belas unit Handphone samsung juga hilang. Kemudian ditemukan 3(tiga) buah parang dan 1(satu) buah betel. Kemudian saksi melaporkan ke kepala kantor saksi Satna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi EKA SETIANA JAYANTI datang ke kantor PNM hendak mengambil chaege Handphone di dalam kantor dan melihat didalam kantor ruang brifing atau admin sudah dalam keadaan berantakan dan melihat brankas besar dan pintu samping dalam dalam keadaan terbuka dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK sudah tidak ada di garasi. Kemudian saksi EKA SETIANA JAYANTI melihat ada 3(tiga) buah sabit dan 1(satu) buah betel didalam ruang admin dan melihat pintu samping terbuka. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi EKA SETIANA JAYANTI melaporkan kepada saksi SATNA NOVIANI BINTI GUNOTO dan melaporkan kejadian ke Polsek Mojo;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan polisi tersebut, saksi TEGUH IRAWAN dan saksi DIAN DWI KUSWORO sebagai anggota Polri melakukan penyelidikan dan mengetahui laporan masyarakat di Tulungagung ada orang yang akan menjual Handphone. Kemudian saksi TEGUH IRAWAN berhasil menangkap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5061-RBA, 12(dua belas) Handphone merek Samsung beserta dussbooknya, tas ransel warna coklat dan 1(satu) pasang plat nomor polisi AE-4927-DK serta uang tunai sebesar Rp. 585.000,- ( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa melakukan perbuatannya berawal terdakwa melintas didepan kantor PNM Mekar dengan menggunakan sepeda Phonix dan melihat pintu pagar terkunci dengan menggunakan gembok dari depan dan lampu depan kantor menyala dan terdakwa mengangap kantor sedang tidak ada orang. Selanjutnya pada malam hari, terdakwa mendatangi kantor PNM Mekar dengan mengendarai sepeda phonix dan setelah meletakan sepeda phonix lalu terdakwa masuk melalui pintu pagar sebelah utara karena tidak dikunci gembok dengan cara mengangkat pintu sehingga terbuka;
- Bahwa sesampainya dihalaman kantor terdakwa menuju pintu masuk sebelah utara lalu membuka dengan cara ditarik dengan tangan secara paksa yang mengakibatkan engsel dan slotnya rusak pintu berhasil terbuka. Kemudian terdakwa berhasil masuk kedalam kantor dan mencari laci yang berada didekat dapur dan terdakwa menemukan brankas besi. Di karenakan terdakwa tidak membawa alat untuk membuka lalu terdakwa keluar dari kantor dan mencari alat untuk membuka;
- Bahwa setelah terdakwa menemukan benda tajam berupa : 3 ( tiga) buah parang dan 1(satu) buah pendel lalu terdakwa masuk kedalam kantor kembali lalu terdakwa membuka dengan cara mencongkel brankas besi besar dan kecil warna merah hingga rusak tetapi tidak berhasil membukanya. Kemudian terdakwa membuka laci meja dan berhasil menemukan 12 ( dua belas) Handphone dan terdakwa mengambil dan menaruhnya diatas meja. Selanjutnya terdakwa menuju ruangan depan kantor dan mendapati banyak tas lalu membuka dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil tas coklat dan terdakwa memasukan kedalam tas ke-12 handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK yang kuncinya masih menancap dan membawa keluar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor motor tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan kantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 12( dua belas) Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) ke arah Tulungagung dan menyimpan Handphone tersebut di Kebon Tebu di daerah Karangrejo;

- Bahwa terdakwa kemudian mengganti nopol AE-4927-DK Sepeda motor dengan nopol AG-5061-RBA dan mengambil Handphone di Kebon Tebu dan membawa ke konter handphone untuk di riset semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5061-RBA,**
2. **12 (dua belas) Handphone merek Samsung beserta dussbooknya,**
3. **Tas ransel warna coklat**
4. **1 (satu) pasang plat nomor polisi AE-4927-DK**
5. **uang tunai sebesar Rp. 585.000,- ( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**
6. **1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2020 Nopol AE-4927-DK Noka : MH1JN811LK275388 Nosin: JM81E1277178 an. Mitra Bisnis Madani alamat : Pendowo No.21 RT.006 Rw.002 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Mediu.**
7. **1 (satu) buah Brankas kecil merek Joyko warna merah**
8. **1 (satu) buah Brankas besar merek LION warna Abu-abu**
9. **3 (tiga) buah parang bergagang kayu**
10. **1 (satu) buah linggis kecil atau betel**
11. **1 (satu) unit Sepeda ontel merek Phoenix warna biru**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi EKA SETIANA JAYANTI datang ke kantor PNM hendak mengambil charge Handphone di dalam kantor dan melihat didalam kantor ruang brifing atau admin sudah dalam keadaan berantakan dan melihat brankas besar dan pintu samping dalam dalam keadaan terbuka dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK sudah tidak ada di garasi. Kemudian saksi EKA SETIANA JAYANTI melihat ada 3(tiga) buah sabit dan 1(satu) buah betel didalam ruang admin dan melihat pintu samping terbuka. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi EKA SETIANA JAYANTI melaporkan kepada saksi SATNA NOVIANI BINTI GUNOTO dan melaporkan kejadian ke Polsek Mojo;
- Bahwa benar atas laporan polisi tersebut, saksi TEGUH IRAWAN dan saksi DIAN DWI KUSWORO sebagai anggota Polri melakukan penyelidikan dan mengetahui laporan masyarakat di Tulungagung ada orang yang akan menjual Handphone. Kemudian saksi TEGUH IRAWAN berhasil menangkap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5061-RBA, 12(dua belas) Handphone merek Samsung beserta dussbooknya, tas ransel warna coklat dan 1(satu) pasang plat nomor polisi AE-4927-DK serta uang tunai sebesar Rp. 585.000,- ( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa melakukan perbuatannya berawal terdakwa melintas didepan kantor PNM Mekar dengan menggunakan sepeda Phonix dan melihat pintu pagar terkunci dengan menggunakan gembok dari depan dan lampu depan kantor menyala dan terdakwa mengangap kantor sedang tidak ada orang. Selanjutnya pada malam hari, terdakwa mendatangi kantor PNM Mekar dengan mengendarai sepeda phonix dan setelah meletakan sepeda phonix lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk melalui pintu pagar sebelah utara karena tidak dikunci gembok dengan cara mengangkat pintu sehingga terbuka;

- Bahwa benar sesampainya di halaman kantor terdakwa menuju pintu masuk sebelah utara lalu membuka dengan cara ditarik dengan tangan secara paksa yang mengakibatkan engsel dan slotnya rusak pintu berhasil terbuka. Kemudian terdakwa berhasil masuk kedalam kantor dan mencari laci yang berada didekat dapur dan terdakwa menemukan brankas besi. Di karenakan terdakwa tidak membawa alat untuk membuka lalu terdakwa keluar dari kantor dan mencari alat untuk membuka;

- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan benda tajam berupa : 3 ( tiga) buah parang dan 1(satu) buah pendel lalu terdakwa masuk kedalam kantor kembali lalu terdakwa membuka dengan cara mencongkel brankas besi besar dan kecil warna merah hingga rusak tetapi tidak berhasil membukanya. Kemudian terdakwa membuka laci meja dan berhasil menemukan 12 ( dua belas) Handphone dan terdakwa mengambil dan menaruhnya diatas meja. Selanjutnya terdakwa menuju ruangan depan kantor dan mendapati banyak tas lalu membuka dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil tas coklat dan terdakwa memasukan kedalam tas ke-12 handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK yang kuncinya masih menancap dan membawa keluar dari kantor motor tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan kantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 12( dua belas) Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) ke arah Tulungagung dan menyimpan Handphone tersebut di Kebon Tebu di daerah Karangrejo;

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengganti nopol AE-4927-DK Sepeda motor dengan nopol AG-5061-RBA dan mengambil Handphone di Kebon Tebu dan membawa ke konter handphone untuk di riset semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **SYAIFULLOH NURSADEWA als. PUR Bin Alm. MUJIONO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa terdakwa langsung mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK yang kuncinya masih menancap dan membawa keluar dari kantor motor tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan kantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 12( dua belas) Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Dusun Tanjung Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri berpindah menjadi penguasaan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK yang kuncinya masih menancap dan membawa keluar dari kantor motor tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan kantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 12( dua belas) Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Dusun Tanjang Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang kesemua barang tersebut kepunyaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berawal terdakwa melintas didepan kantor PNM Mekar dengan menggunakan sepeda Phonix dan melihat pintu pagar terkunci dengan menggunakan gembok dari depan dan lampu depan kantor menyala dan terdakwa mengangap kantor sedang tidak ada orang. Selanjutnya pada malam hari, terdakwa mendatangi kantor PNM Mekar dengan mengendarai sepeda phonix dan setelah meletakan sepeda phonix lalu terdakwa masuk melalui pintu pagar sebelah utara karena tidak dikunci gembok dengan cara mengangkat pintu sehingga terbuka;

Menimbang, benar bahwa sesampainya di halaman kantor terdakwa menuju pintu masuk sebelah utara lalu membuka dengan cara ditarik dengan tangan secara paksa yang mengakibatkan engsel dan slotnya rusak pintu berhasil terbuka. Kemudian terdakwa berhasil masuk kedalam kantor dan mencari laci yang berada didekat dapur dan terdakwa menemukan brankas besi. Di karenakan terdakwa tidak membawa alat untuk membuka lalu terdakwa keluar dari kantor dan mencari alat untuk membuka;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, benar bahwa setelah terdakwa menemukan benda tajam berupa : 3 ( tiga) buah parang dan 1(satu) buah pendel lalu terdakwa masuk kedalam kantor kembali lalu terdakwa membuka dengan cara mencongkel brankas besi besar dan kecil warna merah hingga rusak tetapi tidak berhasil membukanya. Kemudian terdakwa membuka laci meja dan berhasil menemukan 12 ( dua belas) Handphone dan terdakwa mengambil dan menaruhnya diatas meja. Selanjutnya terdakwa menuju ruangan depan kantor dan mendapati banyak tas lalu membuka dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil tas coklat dan terdakwa memasukan kedalam tas ke-12 handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol AE-4927-DK yang kuncinya masih menancap dan membawa keluar dari kantor motor tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan kantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 12( dua belas) Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) ke arah Tulungagung dan menyimpan Handphone tersebut di Kebon Tebu di daerah Karangrejo;

Menimbang, benar bahwa terdakwa kemudian mengganti nopol AE-4927-DK Sepeda motor dengan nopol AG-5061-RBA dan mengambil Handphone di Kebon Tebu dan membawa ke konter handphone untuk di riset semuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFULLOH NURSADEWA als. PUR Bin Alm. MUJIONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SYAIFULLOH NURSADEWA als. PUR Bin Alm. MUJIONO** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5061-RBA,
  - 12 (dua belas) Handphone merek Samsung beserta dussbooknya,
  - Tas ransel warna coklat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi AE-4927-DK
  - uang tunai sebesar Rp. 585.000,- ( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2020 Nopol AE-4927-DK Noka : MH1JN811LK275388 Nosin: JM81E1277178 an. Mitra Bisnis Madani alamat : Pendowo No.21 RT.006 Rw.002 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Medun.
  - 1 (satu) buah Brankas kecil merek Joyko warna merah
  - 1 (satu) buah Brankas besar merek LION warna Abu-abu  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PNM Mekar Kec. Mojo Kab. Kediri.
  - 3 (tiga) buah parang bergagang kayu
  - 1 (satu) buah linggis kecil atau betel  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda ontel merek Phoenix warna biru  
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Gpr



Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)